

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI
PASAL 6 PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
(Studi Di Desa Peraduan Waras, Kecamatan Abung Timur,
Kabupaten Lampung Utara)**

SKRIPSI

**Oleh:
EKA PUTRA JAYA
NPM. 1921020639**



Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2024 M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI
PASAL 6 PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
(Studi Di Desa Peraduan Waras, Kecamatan Abung Timur,
Kabupaten Lampung Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah



Program Studi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

**Pembimbing I : Marwin, S.H., M.H.
Pembimbing II : Ahmad Burhanuddin, M.H.I**

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	-	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṡ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	’
ص	ṡ	ي	y
ض	ḍ		

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَافٍ = kaifa
سُئِلَ = su’ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya mengembangkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Pemerintah desa dalam hal ini Desa Peraduan Waras memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu : Bagaimana implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Peraduan Waras, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara ? Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Peraduan Waras, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara ?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah (*field research*) dengan menggunakan data analisis kualitatif yang sifatnya hanya menggambarkan serta menjabarkan temuan di lapangan tanpa memerlukan hipotesis, sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis. data primer diperoleh melalui *interview* terhadap informan yang mengetahui persoalan dipenelitian ini, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku dan jurnal yang relevan dengan penelitian ini.

Hasil pada penelitian ini adalah sudah berjalan secara maksimal pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Daerah Lampung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemerintah Desa Peraduan Waras selalu aktif mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat mulai dari petani, pemuda, perempuan, dan kelompok-kelompok lain yang ada di Desa Peraduan Waras. Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Peraduan Waras sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang sejalan dengan nilai-nilai *fiqh siyasah* yaitu melalui pendekatan *fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah*. Hal ini dibuktikan dengan adanya kemaslahatan, kemandirian, meningkatnya keterampilan, kemampuan, dan kesadaran seluruh

masyarakat desa, mulai dari petani, pemuda, masyarakat kurang mampu, dan kelompok-kelompok lain yang ada di desa.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Eka Putra Jaya
NPM : 1921020639
Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Di Desa Peraduan Waras, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara)” adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 05 Desember 2023

Penulis



Eka Putra Jaya
NPM 1921929639



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Leikol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Di Desa Peraduan Waras, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara)

Nama : Eka Putra Jaya
NPM : 1921020639
Prodi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Telah dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Marwin, S.H., M.H

NIP 197501292000031001

Pembimbing II

Ahmad Burhanuddin, M.H.I

NIP 199212142023211017

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)

Frenki, M.Si.

NIP 198003152009011



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Tlp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 6 PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (Studi Di Desa Peraduan Waras, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara)”** disusun oleh **Eka Putra Jaya, NPM: 1921020639**, Program Studi: **Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**, telah di ujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Selasa, 26 Maret 2024 Pukul : 08.00 – 10.00 WIB**, di **GSG Lt.1 Fakultas Syariah**.

TIM PENGUJI

Ketua : Yufi Wiyos Rini Masykuroh M.Si. (.....)

Sekretaris : Arif Fikri, S.H.I., M.Ag. (.....)

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag. (.....)

Penguji II : Marwin, S.H., M.H. (.....)

Penguji III : Ahmad Burhanuddin, M.H.I (.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah**

Dr. Lia Rodiah Nur, M.H.
NIP. 6608081993032002



MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.
(An-Nisa'/4:58)



PERSEMBAHAN

Teriring salam dan do'a semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat-Nya pada kita semua, skripsi ini dipersembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan dukungannya dalam hidupku:

1. Kedua Orang Tuaku yang tercinta Bapak Padri dan Ibu Elia Sari yang selalu memberikan do'a dalam setiap langkah ku, memotivasi, memberikan semangat juga kepercayaan kepadaku.
2. Ketiga adikku yang sangat kusayangi, Irfan Putra Muda, Ryan Agung Sura, dan Ryanda Dian Nur Aziza yang selalu memberikan dukungan dan kasih sayang.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Nama Eka Putra Jaya, dilahirkan di Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 11 Februari 2001, anak pertama dari pasangan Bapak Padri dan Ibu Elia Sari. Pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak Yayasan Wanita Kereta Api dan selesai pada tahun 2007, Sekolah Dasar Negeri Peraduan Waras dan selesai pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Kotabumi dan selesai pada tahun 2016, Sekolah Menengah Atas Negeri 03 Kotabumi selesai pada tahun 2019 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara.

Bandar Lampung, 05 Desember 2023

Penulis



Eka Putra Jaya
NPM 1921929639

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari masa jahiliyyah menuju masa yang terang- benderang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai sebagaimana mestinya tanpa bantuan, dukungan, bimbingan, arahan, serta semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih secara khusus penulis ungkapkan kepada

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua Prodi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah dan Bapak Dr. Fathul Muin, M.H.I selaku Sekertaris Prodi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Marwin, S.H., M.H. sebagai Pembimbing I dalam penulisan skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi.
5. Bapak Ahmad Burhanuddin, M.H.I. selaku Pembimbing II yang telah mencurahkan pemikiran dan waktunya dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang memberikan bimbingan selama penulis menimba ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi.
7. Bapak Marta Gunawan selaku Kepala Desa Peraduan Waras, dan Bapak Margiantoro selaku Sekertaris Desa Peraduan Waras serta staf-stafnya.
8. Restya Listi Febriana, terima kasih atas bantuan serta dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

9. Rekan-rekan seperjuangan HTN L yang telah membantu dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Para pihak yang sudah bersedia menjadi narasumber guna memperlancar kegiatan skripsi ini.
11. Seluruh masyarakat Desa Peraduan Waras
12. Serta kepada semua pihak yang memberikan bantuan moral maupun mental dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari masih banyak kekeliruan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu saran-saran dan pemikiran dari semua pihak sangat diharapkan demi kebaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas meridhoi amal baik dan jasa yang telah diberikan kepada penulis, aamiin.


Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bandar Lampung, 05 Desember 2023

Penulis

Eka Putra Jaya

NPM 1921929639




DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang.....	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	9
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian.....	10
F. Manfaat Penulisan.....	10
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	11
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II LANDASAN TEORI	21
A. Fiqh Siyasah.....	21
1. Pengertian Fiqh Siyasah.....	21
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah.....	23
3. Dasar Hukum Fiqh Siyasah.....	26
4. Fiqh Siyasah Tanfidziyah.....	30
B. Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	34
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	34
2. Pasal 6 Peraturan Daerah Lampung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	36

BAB III LAPORAN HASIL PENELITIAN	39
A. Gambaran Umum Desa Peraduan Waras.....	39
1. Sejarah Singkat Desa Peraduan Waras.....	39
2. Visi dan Misi Desa Peraduan Waras	40
3. Kondisi Geografis Desa Peraduan Waras.....	42
4. Struktur Organisasi Pemerintah Peraduan Waras.....	48
B. Hasil Penelitian Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Peraduan Waras	49
C. Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa	53
 BAB IV ANALISIS DATA	 57
A. Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa	57
B. Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Desa Peraduan Waras	60
 BAB V PENUTUP.....	 67
A. Simpulan.....	67
B. Rekomendasi.....	67
 DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Daftar Kepala Desa Peraduan Waras	39
Tabel 3.2	Tata Guna Tanah	43
Tabel 3.3	Batas Wilayah	43
Tabel 3.4	Jumlah Dusun	43
Tabel 3.5	Tata Guna Tanah	44
Tabel 3.6	Jumlah Penduduk Desa Peraduan Waras	44
Tabel 3.7	Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Peraduan Waras.....	45
Tabel 3.8	Pendidikan Formal	46
Tabel 3.9	Sarana Prasarana Kesehatan	47
Tabel 3.10	Tenaga Kesehatan	47
Tabel 3.11	Sarana Prasarana Keagamaan.....	47
Tabel 3.12	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Peraduan Waras.....	48



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Desa Peraduan Waras 49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penegasan judul dimaksudkan guna menghindari terjadinya kesalah pahaman dan perbedaan penafâsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam skripsi, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan tentang arti atas definisi yang terkandung dalam judul skripsi ini yaitu : ” Tinjauan *Fiqh* Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Di Desa Peraduan Waras, Kecamatan, Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara) “. Maka dari itu perlu diuraikan pengertian dari istilah judul tersebut sebagai berikut :

1. *Fiqh Siyasah*

Fiqh Siyasah merupakan ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk-beluk pengaturan urusan umat dan negara dalam segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dah ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹

2. Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan, dan penerapan.² Dalam hal ini pelaksanaan harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, misalnya Peraturan Daerah Lampung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

3. Pasal 6 Peraturan Daerah Lampung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Dalam pasal 6 Peraturan Daerah Lampung Nomor 2 tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa disebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa dilakukan dengan kegiatan yang menunjang terwujudnya masyarakat yang maju, berdaulat, mandiri,

¹ J Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995), 26.

² Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 3 ed. (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 427.

dan sejahtera dengan cara mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa, mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa, serta ikut andil dalam menyusun perencanaan pembangunan dengan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat.³

Tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap Implentasi Peraturan Daerah Lampung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa berfokus pada pelaksanaan implementasi serta tinjauan dari sudut pandang *Fiqh Siyasah* terhadap pasal 6 Peraturan Daerah Lampung Nomor 2 tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilaksanakan di desa Peraduan Waras, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara.

B. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau. Dengan 5 pulau besar dan dihubungkan dengan lautan yang luas, Indonesia bukan hanya menjadi negara Maritim, namun juga menjadi negara Agraris yang kaya di darat maupun di laut. Dengan daerah yang luas, Indonesia harus memiliki hierarki hukum yang dapat menjamin rasa aman, damai, dan sejahtera seluruh rakyatnya, dimanapun dan kapanpun di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mana merupakan ketentuan krusial yang menjadi dasar hak negara untuk menguasai pengelolaan sumber daya alam yang digunakan untuk kemakmuran terbesar rakyat Indonesia.⁴ Dan untuk mendapatkan kemakmuran di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini maka setiap rakyat Indonesia dijamin oleh konstitusi untuk mendapatkan hak untuk bekerja (*right to work*) dengan hak-hak perburuhan yang adil dan perlakuan yang layak

³ “Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa.”

⁴ Rifandy Ritonga dkk., “Hak Negara untuk Mengontrol Sumber Daya Alam di Indonesia: Review Putusan Mahkamah Konstitusi,” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (7 Desember 2021): 4, <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11343>.

bagi kemanusiaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28D ayat (2).⁵

Menurut data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2022 tercatat 83.843 desa/kelurahan yang ada di Indonesia. Di Provinsi Lampung sendiri ada 2654 desa/kelurahan, tercatat pada tahun 2022.⁶ Desa merupakan sistem tatanan terendah di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia.

Indonesia adalah negara hukum. Begitulah kiranya bunyi dari pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, artinya Negara Indonesia berdasar atas hukum, Negara Indonesia tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka, Pemerintah Negara Indonesia berdasar atas sistem konstitusi, bukan bersifat absolutisme. Dengan adanya hierarki dalam mengurus kewilayahan tentunya harus didukung dengan penegakan hukum yang berpihak kepada kebenaran. Jangan sampai status sosial menjadi tolak ukur dalam penegakan hukum, semakin tinggi status sosial di masyarakat, maka semakin tinggi pula rasa sungkan bahkan takut bagi aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum, sebaliknya semakin rendah tingkat sosial seseorang dalam masyarakat maka semakin sewenang-wenang para oknum aparat penegak hukum dalam menangani kasusnya.⁷

Menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain.⁸ Kepala desa merupakan pimpinan penyelenggara desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, 1 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 117.

⁶ Badan Pusat Statistik, "Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Provinsi, 2022," https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/bEVXU252S U9hTjBxWEU3Z2NpS1ZPQT09/da_02/1.

⁷ Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, 1 ed. (Jakarta: Prenada Media Grub, 2012), 137.

⁸ Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

BPD (Badan Permusyawaratan Desa), perangkat desa tersebut bertugas untuk membangun desa dan juga mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa termasuk juga dalam hal peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat desa meliputi berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan⁹, dalam aspek ekonomi pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat desa dengan meningkatkan produksi pertanian, peternakan, dan hasil perikanan. Perekonomian di desa tidak lah stabil setiap bulannya sama halnya seperti umur bulan tidaklah konstan (tetap) dan tidak pula tidak beraturan.¹⁰ Sedangkan dalam aspek sosial, pemberdayaan masyarakat desa bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat desa terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas publik lainnya. Pemberdayaan masyarakat desa juga dilakukan dengan memperkuat nilai-nilai budaya lokal dan mengembangkan potensi wisata desa, sehingga masyarakat desa dapat memanfaatkan sumber daya lokal secara berkelanjutan dan meningkatkan pendapatan mereka. Selain itu, pemberdayaan masyarakat desa juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan penguatan demokrasi di tingkat desa.

Pemberdayaan masyarakat desa melalui berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan berbagai organisasi masyarakat telah memberikan dampak positif bagi masyarakat desa. Masyarakat desa menjadi lebih mandiri dan mampu mengatasi berbagai masalah yang dihadapinya. Namun, masih banyak tantangan yang perlu diatasi dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa, seperti kurangnya akses terhadap informasi dan teknologi serta kurangnya dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Oleh karena

9 Umi Latifah, Yusuf Baihaqi, dan Jayusman, "Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 13, no. 2 (2021): 2, <https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276>.

¹⁰ Jayusman Jayusman, "Kajian Ilmu Falak Perbedaan Penentuan Awal Bulan Kamariah: Antara Khilafiah dan Sains," *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah* 11, no. 1 (2015): 10.

itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, organisasi masyarakat, dan masyarakat desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa yang lebih baik. Pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya yang tidak hanya dilakukan sekali, tetapi harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat desa secara aktif dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses memberikan daya, kekuatan, dukungan serta dorongan motivasi kepada masyarakat agar dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Untuk itu, pemberdayaan penting dilakukan untuk memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dalam memperoleh haknya sebagai masyarakat. Pemberdayaan pada intinya adalah memampukan seseorang menjadi lebih maju dan mandiri. Dalam arti lain, memampukan seseorang untuk menjadi sejahtera.

Kondisi lingkungan sangat berperan penting dalam menentukan pola kehidupan manusia, termasuk pekerjaan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup. Setiap kondisi fisik dan perubahan pada lingkungan akan berpengaruh terhadap pekerjaan di suatu wilayah karena manusia melakukan penyesuaian dalam menentukan pekerjaan dengan memperhatikan sumber daya dan kondisi geografi wilayah tersebut. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang dimiliki. Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik/material. Kemandirian masyarakat dapat dicapai tentu memerlukan sebuah proses belajar. Masyarakat yang mengikuti proses belajar yang baik, secara bertahap akan memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan yang bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan secara mandiri.

Pemberdayaan harus menanamkan sifat kemandirian pada setiap masyarakat, hal ini guna untuk menghilangkan sifat ketergantungan terhadap para pelaku pemberdayaan baik itu dari pemerintah maupun kelompok tertentu. Hal ini merupakan tantangan

dalam pemberdayaan mengingat sebuah pemberdayaan bukan hanya memberi atau melakukan suatu kegiatan pemberdayaan, tetapi juga bagaimana setiap individu dalam masyarakat dapat bergerak sendiri menuju kemandirian dalam memperoleh kesejahteraan ekonomi. Masyarakat yang sudah memperoleh pemberdayaan sebaiknya memiliki wadah organisasi sendiri mengenai khusus pemberdayaan yang mereka terima, hal ini guna memudahkan untuk mengrahkan serta memandu arah pemberdayaan, mempercayakan kepada pihak luar justru dapat menyebabkan ketergantungan dan tidak terlaksananya pemberdayaan yang bersifat mandiri.

Keberdayaan masyarakat yang ditandai adanya kemandirian yang dapat dicapai melalui proses pemberdayaan masyarakat. Keberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi dengan adanya pelaku pemberdayaan. Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah mereka yang lemah dan tidak memiliki daya, kekuatan atau kemampuan mengakses sumberdaya produktif atau masyarakat yang terpinggirkan dalam pembangunan. Tujuan akhir dari proses pemberdayaan masyarakat adalah untuk memandirikan warga masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup keluarga dan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya. Contohnya secara sosial, masyarakat sekitar kawasan hutan lindung sampai saat ini tetap teridentifikasi sebagai masyarakat marginal (terpinggirkan) dan tidak memiliki daya, kekuatan, dan kemampuan yang dapat diandalkan serta tidak memiliki modal yang memadai untuk bersaing dengan masyarakat kapitalis atau masyarakat pengusaha yang secara social dan politik memiliki daya, kekuatan, dan kemampuan yang memadai.¹¹

Dalam Islam kemaslahatan yang dipelihara oleh Syara' antara lain: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Berikut ini contoh pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dalam masing-masing skala prioritasnya.¹² Pemberdayaan masyarakat

¹¹ Nurin Fitriana, *Revitalisasi dan Pengelolaan Potensi Desa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat*, 1 ed. (Yogyakarta: Bildung, 2020), 14.

¹² Zuhri Imansyah dkk., "Tinjauan Maqāsid Syarīh Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 1 (2020): 5.

itu dibangun atas prinsip-prinsip yang sesuai ajarannya. Ada tiga prinsip dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Pertama prinsip kepedulian¹³, prinsip ini merupakan prinsip yang sejalan dengan ajaran Islam, dan dapat dikatakan sebagai bentuk pengejawantahan konsep tauhid dalam ajaran Islam. Tauhid yang merupakan ajaran inti dari Islam tidak hanya berarti pengakuan atas keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi harus bermuara pada bentuk aksi dalam wilayah kemanusiaan. Aksi ini dapat dilakukan dengan membangun kepedulian terhadap sesama manusia lewat pemberdayaan masyarakat desa. Tidak sempurna tauhidnya jika tidak menunjukkan kepedulian terhadap sesama.¹⁴ Kedua, prinsip keadilan. Keadilan akan berjalan dengan baik jika diaktualisasikan secara nyata, kepastian dari menjalankan keadilan adalah bagian dari sunnatullah. Sebagai sunnatullah, menegakkan keadilan merupakan bagian dari hukum yang bersifat objektif, tidak tergantung pada kemauan dan kepentingan manusia, tetapi kepada kemauan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masyarakat yang tidak menjalankan keadilan, membiarkan kemewahan, anti sosial (membiarkan orang-orang terlantar) pasti akan dihancurkan oleh Tuhan.¹⁵ Karena keadilan yang sebenarnya menjadi dasar utama dalam menjalani kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan rasa jujur kepada orang lain maupun hubungan timbal balik seperti melakukan kerjasama ini. Islam dengan tegas melarang adanya kebohongan dalam bentuk penipuan ataupun kecurangan. Karena nilai kebenaran ini memberikan pengaruh yang besar pada pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu maupun berbuat curang.¹⁶ Ketiga, prinsip kesamaan. Prinsip ini didasarkan dalam memanusiaikan manusia, artinya setiap manusia memiliki kedudukan yang sama dan tidak ada yang menganggap

¹³ Hendrik Lim, *Bridging The Gap of Performace: Meniti Perjalanan Penuh Makna untuk Terobosan Bisnis, Karier, dan Hidup* (Jakarta: PT. Elex Madia Komputindo, 2009), 55.

¹⁴ Sumartono, *Komunikasi Kasih Sayang* (Jakarta: PT. Elex Madia Komputindo, 2004), 11.

¹⁵ Nurcholis Madjid, *Pintu-Pintu Menuju Tuhan* (Jakarta: Paramadina, 2008), 41.

¹⁶ Jayusman dkk., "Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 02 (25 November 2022): 25, <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.14314>.

dirinya paling berdaya, justru seharusnya keberdayaan oleh manusia yang merasa berdaya harus disalurkan dalam pemberdayaan masyarakat kepada masyarakat yang belum berdaya. Semangat memanusiakan manusia dapat menimbulkan kesadaran akan pentingnya manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lainnya. Prinsip kesamaan ini bertujuan mengajak pemerintah agar tidak melakukan pemberdayaan yang hanya berfokus kepada suatu wilayah saja, tetapi harus menyamaratakan setiap pemberdayaan yang ada di seluruh Indonesia. Pemberdayaan masyarakat yang ada di Pulau Kalimantan harus sama dengan pemberdayaan masyarakat yang ada di pulau Jawa, begitu juga dengan daerah lainnya hingga ketingkat desa, semuanya harus menerima pemberdayaan masyarakat tanpa ada perbedaan.¹⁷

Dalam pasal 6 Peraturan Daerah Lampung nomor 2 tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa disebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan Pemerintah desa dengan kegiatan yang menunjang terwujudnya masyarakat yang maju, berdaulat, mandiri, dan sejahtera dengan cara mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa, mengembangkan program dan kegiatan pembangunan desa, serta ikut andil dalam menyusun perencanaan pembangunan dengan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Desa Peraduan Waras adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Abung Timur, sebuah Kecamatan yang terletak di Kabupaten Lampung Utara. Masyarakat Desa Peraduan Waras memiliki mayoritas pekerjaan petani. Komoditi pertanian yang dihasilkan beragam, mulai dari singkong, kelapa sawit, hingga jagung. Demi menunjang hasil pertanian yang baik, masyarakat harus memiliki sumber daya yang memadai agar hasil panen lebih maksimal. Akan tetapi, sumber daya saja tentunya tidak cukup untuk mendukung masyarakat memperoleh hasil yang maksimal, perlu juga regulasi peraturan serta bantuan berupa pemberdayaan dari pemerintah. Pemberdayaan akan menghasilkan masyarakat yang sadar akan pentingnya kebersamaan. Pemberdayaan masyarakat desa ialah

¹⁷ Achmad Saeful dan Sri Ramdhayanti, "Konsep Pemberdayaan Dalam Islam" 3 (2020): 11, <https://doi.org/10.37064/Syar'ie.v11i1.5741>.

agar terciptanya warga masyarakat desa yang unggul dalam segala hal. Unggulnya SDM sebuah desa tentu tidak bisa luput dari andil pemerintah dari tingkat Desa hingga ketinggian Provinsi.

Menjadi catatan, sebuah pemberdayaan bukan hanya dengan mengadakan suatu program untuk masyarakat saja, tetapi juga kegiatan itu harus berkelanjutan dan memberi dampak positif yang masif bagi seluruh masyarakat desa. Kegiatan pemberdayaan tentu tidak hanya mencakup bidang ekonomi tetapi sesuai dengan Peraturan Daerah Lampung Nomor 2 Tahun 2016, pemberdayaan masyarakat juga meliputi pendidikan, sosial budaya, bahkan kesehatan demi terciptanya kesejahteraan di bumi Indonesia, kesejahteraan dimana tidak ada lagi kesenjangan sosial akibat tingginya kesenjangan ekonomi, kesejahteraan dalam bidang ekonomi, kesejahteraan dalam bidang sosial budaya, dan kesejahteraan yang memakmurkan Indonesia. Dan untuk mencapai kesejahteraan itu dibutuhkan masyarakat yang berdaya yang mencerminkan tiga sikap masyarakat yang berdaya, yaitu kepedulian, keadilan, dan kesamaan. Islam sangat menekankan agar setiap orang mampu melakukan pemberdayaan kepada setiap masyarakat yang berada pada kondisi ekonomi lemah. Dengan begitu masyarakat tersebut dapat menjadi berdaya. Melalui pemberdayaan masyarakat dapat terwujudkan peradaban yang bermartabat secara ekonomi.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perlu diuraikan batasan masalah agar pembahasan penelitian ini tidak meluas dan lebih spesifik sebagai berikut :

1. Implementasi dari Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Peraduan Waras.
2. Tinjauan *fiqh siyasah* dalam Implementasi Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Peraduan Waras.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Peraduan Waras, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara ?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyash* terhadap implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Peraduan Waras, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Peraduan Waras, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara.
2. Untuk mengetahui perspektif *Fiqh Siyash* terhadap implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Peraduan Waras, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara.

F. Manfaat Penulisan

Dengan tujuan yang hendak dicapai dalam tulisan ini, diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, manfaat itu diuraikan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi di bidang akademik maupun non-akademik bagi pengembangan konsep keilmuan khususnya dalam bidang kajian yang berhubungan dengan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan bahan masukan bagi seluruh warga masyarakat dalam lingkup desa dalam membantu pemberdayaan masyarakat.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Skripsi oleh Muhammad Hamidi NPM 1921020630 berjudul “Tinjauan *Fiqih Siyasa*h Tentang Peran Perangkat Desa Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Lampung Utara” dalam skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2023 Desa merupakan suatu kumpulan masyarakat yang diatur oleh satu orang kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa, desa pada hakikatnya merupakan masyarakat hukum asli, dengan berlandaskan pada hukum adat. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa adalah dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang dan mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa desa adalah suatu wilayah yang didiami oleh sejumlah penduduk yang saling mengenal atas dasar hubungan kekerabatan dan/atau kepentingan politik, sosial, ekonomi, dan keamanan yang dalam pertumbuhannya menjadi kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat sehingga tercipta ikatan lahir dan batin antara masing-masing warganya, umumnya warganya hidup dari pertanian, mempunyai hak mengatur rumah tangga sendiri, dan secara administratif berada di bawah pemerintahan Kabupaten/Kota.¹⁸ Melalui pemberdayaan masyarakat, diharapkan desa dapat menjadi awal dari Indonesia yang sejahtera berdasarkan pengetahuan,

¹⁸ Hamidi Muhammad, “Tinjauan *Fiqih Siyasa*h Tentang Peran Perangkat Desa Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Lampung Utara” (diploma, UIN Raden Intan Lampung, 2023), 38, <http://repository.radenintan.ac.id/31774/>.

keseimbangan hidup antara kegiatan pariwisata, perekonomian serta kehidupan alam akan berjalan dengan baik. Perbedaan dengan penulis ialah pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh sebagian besar pemerintah desa, mulai dari kepala desa, kaur, kasi, dan seterusnya sedangkan pada penelitian penulis pemberdayaan masyarakat difokuskan kepada penyaluran pemberdayaan dari pemerintah pusat hingga daerah, pemerintah desa berperan menjadi penyalur dan pemnyambung segala bentuk pemberdayaan dari pemerintah.

2. Skripsi oleh Fitri Apri Yanti NPM 1421020133 berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyash* Terhadap Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Dalam Menggerakkan Kebijakan Kepala Desa (Studi Di Desa Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)” dalam skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2018. Pada dasarnya peran LPMD dalam menggerakkan Kebijakan Kepala Desa ialah melaksanakan Pembangunan Desa. Pembangunan Desa adalah seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di perdesaan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, dilaksanakan secara baik dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Pembangunan Desa diarahkan untuk memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas hidup, keterampilan dengan mendapat bimbingan dan bantuan dari aparaturn pemerintah sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembangunan desa ditunjukkan untuk kesejahteraan rakyat, dengan demikian rakyat pulalah yang harus melaksanakan dan memelihara hasilnya serta meneruskan langkah pembangunan selanjutnya.¹⁹ Perbedaan dengan penelitian penulis ialah pada koordinasi dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, di Desa Peraduan Waras, Pemerintah Desa Peraduan Waras melalui Kepala Desa Peraduan Waras memiliki koordinasi dan sinergi yang baik

¹⁹ Apri Yanti Fitri, “Tinjauan *Fiqh Siyash* Terhadap Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (Lpmd) Dalam Menggerakkan Kebijakan Kepala Desa (Studi Di Desa Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat)” (Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 91, <http://repository.radenintan.ac.id/4504/>.

dengan LPMD maupun BPD sehingga proses pemberdayaan akan lebih baik terlaksana.

3. Skripsi oleh Indah Dwi Lestari NPM 1821020032 berjudul “Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Sugih Waras Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan)” dalam skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2023. Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melalui beberapa kegiatan seperti peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan dan perumahan, pengembangan ekonomi desa, pengembangan lembaga keuangan desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya. Oleh karena itu di dalam membangun masyarakat desa terutama dalam bidang sosial ekonomi masyarakat dibutuhkan seorang pemimpin, dalam hal ini adalah Kepala Desa yang diharapkan berfungsi sebagai sumber inovasi, pembina, mengarahkan dan berfungsi sebagai komunikator untuk menyampaikan ide atau gagasan-gagasan kepada masyarakat desa, dalam rangka meningkatkan inisiatif dan kreatifitas masyarakat dalam mengolah, memelihara dan memanfaatkan sumber-sumber yang ada disekitarnya, untuk mencapai tingkat hidup yang lebih baik.²⁰
4. Skripsi oleh Panca Muda Rizky NPM 1821020161 berjudul “Perspektif *Siyāsah Syar’iyyah* Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Desa Wisata Guna Meningkatkan Pariwisata (Studi Di Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Lampung Utara).²¹ Desa wisata adalah wujud kombinasi antara

²⁰ Indah Dwi Lestari, “Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Di Desa Sugih Waras Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan)” (diploma, UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2023), <http://repository.radenintan.ac.id/24280/>.

²¹ Panca Muda Rizky, “Perspektif *Siyāsah Syar’iyyah* Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Desa Wisata Guna Meningkatkan Pariwisata (Studi Di Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Lampung Utara)” (Skripsi, UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022), 23, <http://repository.radenintan.ac.id/21288/>.

atraksi, akomodasi, dan fasilitas penunjang yang dikemas pada suatu pola kehidupan warga yang menyatu menggunakan tata cara atau tradisi yang berlaku sebagai akibatnya berakibat desa tadi menjadi tujuan wisata. Desa wisata merupakan bentuk industri pariwisata yang berupa aktivitas bepergian wisata identik mencakup sejumlah aktivitas yang bersifat mendorong wisatawan menjadi konsumen supaya memakai produk berdasarkan desa wisata tadi atau melakukan bepergian wisata ke desa wisata, unsur produk pariwisata terdiri berdasarkan angkutan wisata, atraksi wisata, dan akomodasi pariwisata. Perbedaan dengan penulis adalah Desa Peraduan Waras sendiri bukan merupakan desa pariwisata akan tetapi memiliki cikal bakal menjadi desa pariwisata dengan komoditi pertanian yang ada untuk menunjang pemberdayaan masyarakat. Desa wisata bisa menjadi salah satu langkah untuk pemberdayaan masyarakat jika adanya dukungan dari pemerintah dan sumber daya manusia yang memadai.

5. Jurnal oleh Muhammad Ardhi Razaq Abqa, Yuni Kurniasih, dan Sholihul Hakim (Politik Hukum Dalam Inovasi dan Pembinaan Kearifan Lokal Desa Wisata Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang). Setiap desa memiliki potensi dan ciri khas masing-masing. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisa; 1) kerangka politik hukum otonomi desa tentang kearifan lokal; 2) upaya pemerintah desa dalam inovasi dan pembinaan kearifan lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²² Di Kecamatan Abung Timur sendiri memiliki 12 desa yang sebagian besar memiliki kultur budaya yang menunjang menjadi desa wisata. Ada desa yang kental akan adat budayanya, komoditi pertanian dan peternakannya, dan beberapa tempat yang indah untuk dijadikan objek wisata dan tentunya akan menunjang Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama di Desa Peraduan Waras.

²² Muhammad Ardhi Razaq Abqa, Yuni Kurniasih, dan Sholihul Hakim, "Politik Hukum Dalam Inovasi dan Pembinaan Kearifan Lokal Desa Wisata Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 11, no. 1 (31 Mei 2023): 1, <https://doi.org/10.37064/jpm.v11i1.13082>.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode agar memperoleh hasil penelitian yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan untuk mengumpulkan data tersebut penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), merupakan Penelitian kualitatif di mana peneliti mengamati dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian skala sosial kecil dan mengamati budaya setempat.²³ Penelitian kualitatif ini sifatnya hanya menggambarkan serta menjabarkan temuan di lapangan tanpa memerlukan hipotesis. Metode ini juga mengangkat fakta, keadaan, variabel, dan fenomena-fenomena yang terjadi ketika penelitian berlangsung dan menyajikan dengan apa adanya. Data yang digunakan di sini dengan tindakan yang berkenaan terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Penelitian yang bersifat deskriptif analisis adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang.²⁴ Sedangkan deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek/objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba memberikan pemecahan masalahnya.

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam skripsi ini terbagi menjadi dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan tentang sumber data tersebut :

a. Data Primer

²³ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 26.

²⁴ Tjutju Soendari, "Metode penelitian deskriptif," *Bandung, UPI. Stuss, Magdalena & Herdan, Agnieszka* 17 (2012): 1.

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti yang bersumber pada pertanyaan (*interview*) terhadap informan yang memahami terkait persoalan mengenai Tinjauan *Fiqh Syasah* terhadap implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa .

b. Data Sekunder

Data sekunder yang penulis gunakan diperoleh dari referensi, buku, jurnal, atau tulisan-tulisan yang kajiannya mendukung pembahasan terhadap persoalan mengenai Tinjauan *Fiqh Syasah* terhadap implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Peraduan Waras Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek yang akan diteliti yaitu seluruh warga masyarakat desa Peraduan Waras Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara dengan jumlah 2247 jiwa. Tujuan diadakanya populasi ialah agar kita dapat menentukan besarnya anggota sampel yang diambil dari anggota populasi dan membatasi berlakunya daerah generalisasi, kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dengan populasi yang besar peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, karena mempunyai keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel.²⁵

Dalam penelitian sampel yang digunakan adalah *non random sampling* artinya tidak semua populasi diberi

²⁵ Garaika dan Darmanah, *Metodelogi Penelitian* (Lampung: CV. HIRA TECH, 2019), 54.

kesempatan untuk ditugaskan menjadi anggota sampel. Untuk lebih jelasnya non random sampling yang penulis gunakan adalah *purposive sampling* yaitu memilih sekelompok objek yang didasari ciri-ciri atau sifat populasi yang diketahui sebelumnya. Berdasarkan pengertian di atas, sehingga populasi yang dijadikan sampel dalam penelitian ini terdiri dari 22 sampel dari keseluruhan populasi dalam penelitian ini.: 5 orang Aparat Desa, 2 orang Badan Permusyawaratan Desa, 3 tokoh masyarakat, dan 12 warga masyarakat.

4. Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data untuk dapat menghasilkan data penelitian yang diperlukan, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya.²⁶ Dalam hal ini peneliti akan menghubungi dan mendatangi secara langsung dengan responden atau informan dengan tujuan menggali informasi sebanyak mungkin dari berbagai sumber yang akan memberikan informasi yang betul- betul dapat dipercaya.

b. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data melalui pengamatan berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini, peneliti langsung terjun ke Desa

²⁶ A Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenada Media Grub, 2014), 372.

Peraduan Waras Kabupaten Lampung Utara guna melihat bagaimana implementasi dan pelaksanaan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Lampung No.2 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Peraduan Waras, Kecamatan Abung, Timur Kabupaten Lampung Utara..

c. Dokumentasi

Merupakan data yang diperoleh melalui dokumentasi yang telah tersedia dilapangan penelitian maupun dokumen yang dibuat oleh peneliti berupa gambar, salinan berkas dan lainnya. Metode pengumpulan data jenis ini merupakan metode pelengkap yang diperlukan untuk memperoleh data dengan cara mencatat hal-hal yang dibutuhkan dalam penelitian yang keterangannya dapat mendukung penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian di telaah dalam sebuah penelitian.

5. Pengolahan Data

Pada penelitian kualitatif data yang dihasilkan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.²⁷ Pengolahan data dalam penelitian kualitatif juga dilaksanakan dengan cara mengklasifikasikan dan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, benar, cermat, beruntun, logis, dan efektif. Dalam penelitian ini, teknik pengolahan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. *Editing* dilakukan setelah mengumpulkan data di lapangan karena terkadang masih adanya data yang terlewatkan dan belum memenuhi harapan penelitian.²⁸
- b. *Classifying* agar penelitian lebih sistematis, maka peneliti melakukan klasifikasi dari hasil wawancara berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dan rumusan

²⁷ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), 25.

²⁸ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2015), 115.

masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar merupakan data yang dibutuhkan.

- c. Verifikasi tahap ini merupakan pengecekan kembali dari data yang terkumpul untuk mengetahui keabsahan data apakah data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan peneliti.²⁹ Tahap ini merupakan penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Verifikasi dilakukan dengan cara mencocokkan dan mendengarkan hasil wawancara yang dilakukan sebelumnya dalam bentuk tulisan dari hasil wawancara.

6. Analisis Data

Dalam menganalisa data yang diperoleh dari penelitian ini digunakan metode kualitatif, adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Dari hasil analisa tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan dengan teknik induktif,³⁰ yaitu cara berfikir dengan mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus dalam memberi penjelasan implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan, berisikan mengenai latar belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penulisan, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan teori, memuat mengenai landasan teori yang

²⁹ Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 202M), 103.

³⁰ Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineke Cipta, 2000), 16.

digunakan dalam skripsi ini, yaitu : pengertian *fiqh siyasah*, ruang lingkup *fiqh siyasah*, dasar hukum *fiqh siyasah*, serta pendekatan *fiqh siyasah* yang digunakan yaitu *fiqh siyasah tanfidziyyah*. Kemudian pada bab ini dibahas juga mengenai pengertian pemberdayaan masyarakat desa dan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Bab III Laporan hasil penelitian, memuat informasi mengenai gambaran umum Desa Peraduan Waras, mulai dari sejarah singkat, visi dan misi, kondisi geografis, hingga struktur organisasi pemerintahan Desa Peraduan Waras. Pada bab ini juga dijabarkan kondisi dan juga implementasi pemberdayaan masyarakat desa yang terjadi di Desa Peraduan Waras.

Bab IV Analisis data, berisikan hasil penelitian yang dianalisis berdasarkan hasil observasi dan wawancara, juga dengan penjabaran hasil melalui perspektif *fiqh siyasah* melalui pendekatan *fiqh siyasah tanfidziyyah*

Bab V Penutup, berisi kesimpulan, rekomendasi dan saran-saran yang menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini yang disimpulkan berdasarkan teori dan analisis data pada bab sebelumnya.



BAB V PENUTUP

A. Simpulan

1. Implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Peraduan Waras sudah berjalan secara maksimal. Pemerintah Desa Peraduan Waras selalu aktif dalam mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat baik itu dari kelompok petani, pemuda, perempuan, dan kelompok-kelompok lainnya yang ada di Desa Peraduan waras. Pemerintah juga selalu mengawasi setiap kegiatan pemberdayaan dengan selalu mengikutsertakan kelompok masyarakat untuk ikut andil dalam musyawarah desa guna menuangkan aspirasi kelompoknya. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa yang ada di Desa Peraduan Waras sudah berjalan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Peraduan Waras sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang sejalan dengan nilai-nilai *fiqh siyasah* yaitu melalui pendekatan *fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah*. Hal ini dibuktikan dengan adanya kemaslahatan, kemandirian, meningkatnya keterampilan, kemampuan, dan kesadaran seluruh masyarakat desa, mulai dari petani, pemuda, masyarakat kurang mampu, dan kelompok-kelompok lain yang ada di desa.

B. Rekomendasi

1. Bagi Pemerintah Desa Peraduan Waras: penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi lanjutan untuk terus meningkatkan efisiensi pemberdayaan masyarakat di desa yang bisa dilakukan melalui berbagai cara seperti kolaborasi dengan pihak eksternal, peningkatan pemanfaatan teknologi, peningkatan infrastruktur,

dukung pendidikan dan keterampilan, bangun partisipasi masyarakat, dan/ promosi inovasi lokal.

2. Bagi masyarakat Desa Peraduan Waras: penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan untuk masyarakat Desa Peraduan Waras agar tetap ikut berpartisipasi dalam program-program pemberdayaan masyarakat desa, supaya hasil program-program pemberdayaan masyarakat Desa Peraduan Waras akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.
3. Bagi penelitian selanjutnya: penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi tambahan bagi mahasiswa yang membahas tema serupa supaya penelitian ini bisa lebih dikembangkan lagi.



DAFTAR RUJUKAN

BUKU

- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Ahmadi, Rulam. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Ala al-Maududi, Abul. *Politik Islam, Konsepsi dan Dokumentasi*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Al-Fauzan, Abdul Aziz. *Fikih Sosial Tuntunan dan Etika Hidup Bermasyarakat*. Jakarta: Qisthi Press, 2007.
- Asshiddiqie, Jimly. *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. 1 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*. 1 ed. Jakarta: Prenada Media Grub, 2012.
- Burhan, Ashofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineke Cipta, 2000.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Ummat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Dokumen Profil Desa Peraduan Waras, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara, 2022.
- Fitriana, Nurin. *Revitalisasi dan Pengelolaan Potensi Desa Berbasis Pemberdayaan Masyarakat*. 1 ed. Yogyakarta: Bildung, 2020.
- Fuad bin Abdul Baqi, Muhammad. *Hadist Shahih Bukhari-Muslim*. Depok: Fatan Prima Media, 2013.
- Garaika, dan Darmanah. *Metodelogi Penelitian*. Lampung: CV. HIRA TECH, 2019.

- Hasbi Ash-Shiddieqy, T.M. *Pengantar Siyasa Syar'iyah*. Yogyakarta: Madah, t.t.
- IM, Thoyib, dan Sugiyanto. *Islam dan Pranata Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. 1 ed. Jakarta: Kencana, 2014.
- Isyanto, Prio Tri. "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Di Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang." Universitas Negeri Semarang, 2017.
- J Moloeng, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020.
- Lim, Hendrik. *Bridging The Gap of Perfomance: Meniti Perjalanan Penuh Makna untuk Terobosan Bisnis, Karier, dan Hidup*. Jakarta: PT. Elex Madia Komputindo, 2009.
- Madjid, Nurcholis. *Pintu-Pintu Menuju Tuhan*. Jakarta: Paramadina, 2008.
- Maimun. *Metode Penemuan Hukum Dan Implementasinya Pada Kasus-Kasus Hukum Islam: Ushul Fiqh II*. 3 ed. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2015.
- Muhammad Fauzan, Encik. *Pembentukan Peraturan Daerah*. Surabaya: Imsa Media Utama, 2008.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.
- Pulungan, J Suyuthi. *Fiqh Siyasa*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1995.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 3 ed. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media, 2004.

- Sumartono. *Komunikasi Kasih Sayang*. Jakarta: PT. Elex Madia Komputindo, 2004.
- Sumodiningrat, Gunawan. *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa*. Jakarta: PT. Elex Madia Komputindo, 2009.
- Susiadi. *Metedologi Penelitian*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Lampung, 2015.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press, 1990.
- Soendari, Tjutju. “Metode penelitian deskriptif.” *Bandung, UPI. Stuss, Magdalena & Herdan, Agnieszka* 17 (2012).
- Syarif, Mujar Ibnu, Khamami Zada, dan Ahmad Ta'yudin. *Fiqh siyasah : Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlanga, 2008.
- Taimiyah, Ibn. *al-Siyasah Al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*. Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, t.t.
- Yusuf, A Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Peneliitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media Grub, 2014.

JURNAL

- Abqa, Muhammad Ardhi Razaq, Yuni Kurniasih, dan Sholihul Hakim. “Politik Hukum Dalam Inovasi dan Pembinaan Kearifan Lokal Desa Wisata Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang.” *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 11, no. 1 (31 Mei 2023): 1–11. <https://doi.org/10.37064/jpm.v11i1.13082>.
- Chotimah, Chusnul, Rohmad Widodo, dan Trisakti Handayani. “Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Bululawang.” *Jurnal Civic Hukum* 4, no. 2 (2009): 1103–13.
- Efrinaldi, Jayusman, Rahmat Hidayat, dan Mahmudin Bunyamin. “PEMBAGIAN HARTA BERSAMA ISTRI TURUT MENCARI NAFKAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA.” *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* 2, no. 2 (20 Januari

2022): 82–104. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v2i2.11041>.

Hutasuhut, Ullynta Mona, Zuhraini Zuhraini, Agus Hermanto, dan Triono Triono. “Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasa Dusturiyah.” *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 2, no. 2 (20 Desember 2022): 135–52. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v2i2.12961>.

Imansyah, Zuhri, Jayusman, Erina Pane, Efrinaldi, dan Iim Fahimah. “Tinjauan Maqāsid Syariāh Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu).” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 1 (2020): 1–20.

Jayusman. “Kajian Ilmu Falak Perbedaan Penentuan Awal Bulan Kamariah: Antara Khilafiah dan Sains.” *Al-Maslahah Jurnal Ilmu Syariah* 11, no. 1 (2015).

———. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ibadah Kurban Kolektif.” *Al-Adalah* 9, no. 2 (28 Februari 2017): 435–46. <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.297>.

Jayusman, Iim Fahimah, dan Rahmat Hidayat. “KEWARISAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF MAQĀSID SYARĪ’AH.” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 2 (27 Desember 2020): 161–84. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v13i2.6581>.

Jayusman, Jayusman, dan Nurul Huda. “Perspektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt. G/2019/Pa. Tnk Tentang Penetapan Hak Hadan.

Jayusman, Nova Puspita Sari, Andi Eka Putra, dan Mahmudin Bunyamin. “Perspektif Masalah Terhadap Pembagian Keuntungan Pada Unit Usaha Kelompok Usaha Tani Desa Wates Timur Pringsewu.” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 14, no. 02 (25 November 2022): 15–30. <https://doi.org/10.24042/asas.v14i02.14314>.

Jafar, Wahyu Abdul. “FIQH SIYASAH DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN DAN AL-HADIST.” *AL IMARAH: JURNAL*

PEMERINTAHAN DAN POLITIK ISLAM 3, no. 1 (1 Juli 2018): 18–28. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

Latifah, Umi, Yusuf Baihaqi, dan Jayusman. “Analisis Keputusan Musyawarah Nasional Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tahun 2019 Tentang Hukum Bisnis Multi Level Marketing.” *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 13, no. 2 (2021): 1–21. <https://doi.org/10.24042/asas.v13i2.11276>.

Ritonga, Rifandy, Isharyanto Isharyanto, Rudy Rudy, dan Aulia Oktarizka Vivi Pusita Sari A.P. “Hak Negara untuk Mengontrol Sumber Daya Alam di Indonesia: Review Putusan Mahkamah Konstitusi.” *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (7 Desember 2021): 1–13. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11343>.

Saeful, Achmad, dan Sri Ramdhayanti. “Konsep Pemberdayaan Dalam Islam” 3 (2020). <https://doi.org/10.37064/Syar'ie.v11i1.5741>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

SKRIPSI

Dwi Lestari, Indah. “Analisis Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Di Desa Sugih Waras Kecamatan Banding Agung Kabupaten OKU Selatan).” Diploma, UIN Raden Intan Lampung, 2023. <http://repository.radenintan.ac.id/24280/>.

Fitri, Apri Yanti. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMDD) Dalam Mengerakkan Kebijakan Kepala Desa (Studi Di Desa Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat).” Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung, 2018. <http://repository.radenintan.ac.id/4504/>.

Hamidi, Muhammad. “Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Peran Perangkat Desa Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat

Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Lampung Utara”. Diploma, UIN Raden Intan Lampung, 2023. <http://repository.radenintan.ac.id/31774/>.

Rizky, Panca Muda. “Perspektif Siyāsah Syar’iyyah Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Desa Wisata Guna Meningkatkan Pariwisata (Studi Di Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Lampung Utara).” Skripsi, UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022. <http://repository.radenintan.ac.id/21288/>.

ONLINE

Badan Pusat Statistik. “Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Provinsi, 2022,” 2022. https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/bEVXU252SU9hTjBxWEU3Z2NpS1ZPQT09/da_02/1.

Panda. “Pemberdayaan Masyarakat Desa: Memperkuat Kemandirian dan Kesejahteraan,” 5 September 2023. <https://www.panda.id/pemberdayaan-masyarakat-desa/>.

WAWANCARA

Chusaini, Chabib. “Kondisi Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Peraduan Waras”, Wawancara Dengan Penulis, Oktober 2023.

Gunawan, Marta. “Kondisi Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Peraduan Waras”, Wawancara Dengan Penulis, Oktober 2023.

Ichwanudin. “Kondisi Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Peraduan Waras”, Wawancara Dengan Penulis, 25 September 2023.

Kesuma, Adi. “Kondisi Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Peraduan Waras”, Wawancara Dengan Penulis, 29 September 2023.

Margiantoro. “Kondisi Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Peraduan Waras”, Wawancara Dengan Penulis, Oktober 2023.

- Mirawan, Joni. "Kondisi Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Peraduan Waras", Wawancara Dengan Penulis, 27 September 2023.
- Padri. "Kondisi Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Peraduan Waras", Wawancara Dengan Penulis, 30 September 2023.
- Samiyo. "Kondisi Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Peraduan Waras", Wawancara Dengan Penulis, 29 September 2023.
- Sudirman. "Kondisi Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Peraduan Waras", Wawancara dengan Penulis, 26 September 2023.
- Suyatno. "Kondisi Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Peraduan Waras", Wawancara Dengan Penulis, 28 September 2023.
- Trimo. "Kondisi Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Peraduan Waras", Wawancara Dengan Penulis, 27 September 2023.
- Wantoro, Adi. "Kondisi Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Peraduan Waras", Wawancara Dengan Penulis, 29 September 2023.

